

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam bidang keilmuan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian akan bermanfaat jika menghasilkan teori baru, menguatkan teori yang telah ada, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini ialah **yuridis normatif**. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.² Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya data pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³

Dalam jenis penelitian normatif suatu hipotesis tidak diperlukan sehingga istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal dalam jenis penelitian ini. Dengan metode ini peneliti mengadakan analisis secara yuridis terhadap *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* berkaitan dengan kesesuaian norma dalam protokol bagi pemohon merek yang berasal dari Indonesia.

¹ Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007, hlm 6.

² Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal, 57

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 hal 52

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti karena dalam penelitian yang bersifat normatif tentunya yang akan diteliti adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang sekaligus menjadi topik dari judul penelitian ini. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti menelaah dan memahami lebih jauh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁴

Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk meneliti ketentuan yang mengatur mengenai kesesuaian isi peraturan tentang permohonan merek internasional bagi pemohon yang berasal dari Indonesia. Penelitian komparatif dilakukan dengan cara membandingkan dua gejala atau lebih. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana sistem pendaftaran merek internasional satu dengan yang lain memberikan perlindungan merek secara internasional. Dengan pendekatan komparatif kita dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari suatu gejala atau suatu variabel sehingga dapat diketahui apa keunggulan dan kelemahan antara variabel satu dan variabel lainnya.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 93

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).⁵ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks*
 - b. *Trade Relating Aspects of Intellectual Property Rights*
 - c. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - d. *The Statutes Of The Republic Of Singapore, Trade Marks Act*
 - e. *Laws Of Malaysia Trade Marks (Amendment) Act 2002*
 - f. Serta berbagai peraturan lain yang berhubungan.
- ### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁶ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta pendapat para ahli terkait dengan urgensi penerapan sistem pendaftaran merek internasional.

3. Bahan hukum tersier/non hukum

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat** cetakan keenam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001, hal 29

⁶ Ibid, hal 29

Bahan hukum tersier terdiri atas buku teks non hukum yang terkait dengan tema penelitian sehingga dapat mendukung penelitian ini. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang

2. Akses Internet

Dalam penelitian ini akses internet diperlukan untuk mengakses website-website, jurnal online, *e-book*, dan berita dalam media *online*.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah

tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data HKIkatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁸

Selanjutnya terhadap ketiga bahan hukum tersebut, akan dilakukan interpretasi menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuann utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.⁹ Sedangkan interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.

F. Definisi Konseptual

1. **Permohonan Merek Internasional**, adalah permohonan pendaftaran merek yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui menteri maupun permohonan pendaftaran yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta 1990. Hlm 29

⁸ Ibid, hlm 251-252

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008 hlm 1110.

2. **Protokol Madrid**, adalah instrumen hukum internasional yang mengatur pendaftaran merek internasional yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek secara internasional di beberapa negara anggota protokol Madrid
3. **Merek**, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan baranga dan/atau jasa.
4. **Sistem**, adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

